



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- b. bahwa pemerintah mengadakan dan menyalurkan cadangan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari petani dalam negeri;
- c. bahwa penyaluran subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (BBMBR) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan beras;
- d. bahwa agar pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah terlaksana dengan teratur, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (BBMBR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *L*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 selanjutnya disebut JUKLAK, merupakan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pihak terkait dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Pasal 2

(1) Juklak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur pengelolaan dan pengorganisasian Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 yang dilakukan oleh :

- a. Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten dan Kota;
- c. Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan;
- d. Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa/Kelurahan.

(2) Juklak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Tujuan, Sasaran dan Manfaat **L**

Bab III : Pengelolaan dan Pengorganisasian

Bab IV : Perencanaan

Bab V : Mekanisme Pelaksanaan

Bab VI : Pengendalian

Bab VII : Pengaduan

Bab VIII : Penutup


(3) Juklak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 NOVEMBER 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 NOVEMBER 2016

L SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 



FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

**PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan maka Pemerintah menetapkan beberapa sektor unggulan menjadi prioritas pembangunan nasional, yaitu Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemaritiman dan Kelautan, serta Pariwisata dan Industri. Sedangkan prioritas yang terkait dengan Pembangunan dan Masyarakat adalah pembangunan sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Mental/Karakter.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke -3, ke -5 dan ke -7 yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan sub agenda kedaulatan pangan.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke -7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan dan program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (BbMBR) atau sebelumnya disebut RASKIN/RASTRA merupakan Program Penanggulangan kemiskinan Klaster 1, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam bentuk beras.

Berbagai kebijakan telah ditempuh Pemerintah untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan melalui subsidi beras, antara lain : a) Adanya Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, implementasinya Pemerintah telah menetapkan beras sebagai komoditi strategis yang harus secara serius dijaga tingkat ketersediaan dan pemenuhannya karena dapat menciptakan instabilitas di berbagai bidang kehidupan bernegara dan berbangsa; b) Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Sistem Ketahanan Pangan Nasional dilaksanakan dalam upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak azasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh UUD 1945.

Kebijakan nasional tentang ketahanan pangan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan di daerah Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi NTT tahun 2013-2019 melalui Misi III yaitu : Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal dengan salah satu tujuan pembangunan yaitu : mewujudkan NTT sebagai Provinsi jagung, Ternak, Cendana, Destinasi Utama Pariwisata Dunia dan NTT sebagai Provinsi Koperasi, dengan sasaran pembangunan antara lain meningkatkan ketahanan pangan melalui cadangan pangan provinsi sebanyak 750 ton sejak tahun 2014-2019.

Untuk Tahun 2016 sebagai Tahun ke -2 dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019, rancangan program, kegiatan, penganggaran, tujuan dan target Subsidi BbMBR Tahun 2016 ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan BbMBR ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi (berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sebutan RASKIN telah diganti dengan Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BbMBR). Dalam rangka percepatan pelaksanaan program subsidi BbMBR atau RASKIN/RASTRA, Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasar.

Oleh karena Program BbMBR merupakan program strategis nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horisontal maka Pemerintah melalui Tim Koordinasi Raskin Pusat berupaya meningkatkan peran Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam memastikan tersalurnya beras dari Titik Distribusi sampai kepada masyarakat penerima manfaat program dengan tepat, sebagaimana tolok ukur kinerja program subsidi BbMBR harus memenuhi kriteria 6 (enam) Tepat, yaitu : tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi. Keterlibatan Pemda melalui Timkor yang dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan adalah untuk melaksanakan tugas dan fungsi antara lain : melakukan koordinasi, perencanaan, anggaran, sosialisasi, distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasil pelaksanaan program BbMBR secara berjenjang.

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah telah direncanakan secara terpadu dari tingkat Pusat sampai ke Daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, memerlukan dukungan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait baik di Pusat maupun di daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing bersinergi untuk mencapai keberhasilan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (BbMBR) atau Raskin.

1.2. Gambaran Umum Wilayah Provinsi NTT

Provinsi NTT merupakan Provinsi Kepulauan, terdiri atas 1.192 pulau, 42 pulau diantaranya telah berpenghuni dan 1.150 pulau belum berpenghuni. Dari 1.192 pulau tersebut, 246 pulau mempunyai nama dan 946 pulau belum mempunyai nama. Terdapat 5 (lima) pulau besar yaitu pulau Flores, Sumba, Timor, Rote dan Alor, selebihnya adalah pulau-pulau kecil. Luas wilayah daratan 48.718,10 km² atau 2,49% luas Indonesia dan luas wilayah perairan ± 200.000 km² di luar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Berbatasan langsung dengan 2 (dua) Negara yaitu Timor Leste dan Australia. Provinsi NTT (Pulau Rote) termasuk gugus terluar/paling selatan Indonesia.

Sebagian besar wilayah Provinsi NTT bergunung dan berbukit, hanya sedikit dataran rendah, memiliki 40 sungai dengan panjang antara 25 – 118 km. Wilayah NTT tergolong wilayah kering, hanya 4 (empat) bulan yakni Januari s/d Maret dan Desember keadaannya relatif basah dengan rata-rata curah hujan terendah 800 mm dan tertinggi 3.000 mm dan 8 (delapan) bulan sisanya relatif kering.

Perekonomian Provinsi NTT bergantung pada pertanian, perdagangan, pertambangan, angkutan dan komunikasi, jasa dan lain-lain. Sementara sumbangan terbesar terhadap PDRB NTT masih bersumber dari rumpun sektor pertanian yaitu ± 39,62%. Daya beli masyarakat NTT umumnya tergolong rendah, hal tersebut terlihat pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok dan lainnya dilakukan melalui penjualan hasil perkebunan misalnya : asam, mete, kemiri, kelapa dan lain-lain yang sifat produksinya musiman, yang pada umumnya panen terjadi antara Juli s/d september, sehingga jika produksi tersebut dirata-ratakan menjadi pendapatan setahun maka terlihat sangat kecil.

Sesuai gambaran di atas maka pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi NTT merupakan tugas berat namun mulia karena sangat terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat. Berat karena NTT adalah wilayah Provinsi Kepulauan, belum didukung dengan infra struktur dan sarana transportasi yang memadai, fluktuasi musim/iklim dan persaingan tarif angkutan beberapa komoditi yang tinggi, rentang distribusi yang meliputi 3.267 titik distribusi pada 42 pulau dan tidak bisa dilakukan secara langsung tetapi harus melalui pulau-pulau kecil. Hal tersebut tidak saja mengganggu percepatan penyaluran tetapi juga memerlukan biaya yang sangat besar. Mulia dan

membanggakan pula karena sasaran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah masyarakat miskin yang secara moril pelayanan kepada mereka merupakan kewajiban dan amanah yang dapat membantu mereka dalam penyediaan pangan pokok, sehingga pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak luput dari permasalahan dalam penyalurannya.

Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT diharapkan dapat berperan maksimal mengatasi permasalahan yang terjadi melalui kebijakan lokal sesuai dengan karakteristik wilayah Provinsi NTT. Berbagai tahapan pelaksanaan, tugas dan fungsi serta kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT Tahun 2016 dan merupakan acuan dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ini belum mengakomodir berbagai permasalahan lokal, kearifan lokal dan kebijakan lokal untuk itu, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016.

1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan

- Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 14. Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 15. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor : B-100/MENKO/PMK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Perihal Pagu RASKIN/RASTRA Provinsi Tahun 2016;
 16. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 11/KEP/HK/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Alokasi Pagu Beras Miskin/Beras Sejahtera (Raskin/Rastra) dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Per Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
 17. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12/KEP/HK/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.

1.4. Pengertian

1. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui mekanisme Mudes/ Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
3. **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.
4. **Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP)** adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melalui musyawaran Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
5. **HTR** adalah Harga Tebus Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Titik Distribusi (TD).
6. **Kelompok Kerja (Pokja)** adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah .
7. **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah .
8. **Kemasan** Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
9. **Kualitas** Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah beras medium hasil pengadaan BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. **Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel)** adalah Forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Subsidi Beras bagi

Masyarakat Berpendapatan Rendah dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.

11. **Musyawarah Kecamatan (Muscam)** adalah Forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
12. **Pagu Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah** adalah jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
13. **Pelaksana Distribusi** Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
14. **Perubahan Daftar Penerima Manfaat** adalah Kegiatan validasi RTS-PM oleh musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
15. **Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)** adalah Panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat Provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
16. **Petunjuk Teknis (Juknis)** adalah Panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat Kabupaten/Kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
17. **Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah** adalah Program Subsidi Pangan (Beras) bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
18. **Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah** (RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah 2016 yaitu Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.

19. **Satuan Kerja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah** yang selanjutnya disebut Satker Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Satuan Kerja pelaksana distribusi Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Divisi Regional (Divre)/Subdivisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari Ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog.
20. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan alokasi pagu Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
21. **Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO)** adalah Perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog untuk mengeluarkan dan menyerahkan Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
22. **Titik Bagi (TB)** adalah lokasi penyerahan Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang strategis dan terjangkau oleh RTS-PM yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Pelaksana Distribusi Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes). Fasilitas Publik termasuk dan tidak terbatas pada : Kantor Desa/Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat-tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.
23. **Titik Distribusi (TD)** adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Divre/Subdivre/Kansilog kepada Pelaksana Distribusi Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kantor/Balai Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.

24. **Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)** adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas/ Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
25. **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)** adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan Sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda Provinsi atau Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.
26. **Warung Desa (Wardes)** adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Divre/ Subdivre/Kansilog Perum BULOG.
27. **Padat Karya RASKIN** adalah Sistem penyaluran Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM), yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat di mana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
28. **Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)** adalah unit kerja dalam Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menangani pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah .

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

2.1 Tujuan

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

2.2 Sasaran

Sasaran Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 421.799 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan dengan Harga Tebus Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/ Rp. 1.600,00/kg netto di Titik Distribusi (TD).

2.3 Manfaat

Manfaat Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan akses pangan, baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
4. Stabilisasi harga beras di pasaran;
5. Pengendalian inflasi melalui Intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,00/kg dan menjaga stock pangan nasional;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah;

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 perlu diciptakan sistem yang harmonis dan sinergis antar Dinas/Instansi terkait baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dirancang sebaik mungkin dalam satu koordinasi yang terarah untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya.

Mencermati aspek keterkaitan SKPD/Instansi dengan porsi tanggung jawabnya dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya salah persepsi antar pelaksana serta lebih mempertajam arahan dalam Pedum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016, yang masih bersifat makro, maka wajib dibentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi NTT , Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai dengan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.

3.1 Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT

Gubernur NTT bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah NTT dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT dengan posisi dan tanggung jawab sebagai berikut :

A. Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi NTT, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

B. Tugas

Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT mempunyai fungsi :

1. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD Provinsi NTT untuk mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi NTT.
2. Menetapkan Pagu Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota se-NTT.
3. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi NTT Tahun 2016.
4. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah .
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten/Kota se-NTT.
6. Penanganan pengaduan di Provinsi NTT.
7. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota se-NTT.
8. Pelaporan Pelaksanaan Subsidi beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

D. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT

Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Provinsi NTT Tahun 2016 terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa Bidang yaitu : Bidang perencanaan dan sosialisasi, Bidang penyaluran, Bidang monitoring dan evaluasi, Bidang pengaduan masyarakat dan sekretariat, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 12/KEP/HK/2016 Tanggal 15 Januari 2016.

Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah atau Raskin/Rastra Provinsi NTT Tahun 2016 beranggotakan unsur-unsur SKPD/ instansi terkait lingkup Pemerintah Provinsi NTT antara lain : Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Bappeda, Perum Bulog Divre NTT, BPS, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, BPKP Perwakilan NTT, Dinas Sosial, Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa , Ditreskrimsus Kepolisian Daerah NTT.

Rincian tugas, tanggung jawab, fungsi dan kewenangan masing-masing anggota Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Timkor Raskin/Rastra) Provinsi NTT Tahun 2016 sebagaimana terlampir.

3.2 Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

A. Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

B. Tugas

Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu : Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, dan Padat Karya Raskin, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota mempunyai

fungsi :

1. Melakukan koordinasi perencanaan dan penyediaan melalui APBD Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten/Kota;
2. Menetapkan pagu Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
3. Pelaksanaan validasi dan Pemutakhiran daftar RTS-PM;
4. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten/Kota;
5. Melakukan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah Kabupaten/Kota;
6. Merencanakan penyaluran Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ;
7. Penyelesaian HTR dan administrasi;
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
9. Penanganan pengaduan.
10. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan;
11. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT.

D. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/ Kota

Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa Bidang antara lain : perencanaan dan sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat dan sekretariat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota terdiri atas unsur-unsur

SKPD/instansi terkait di Kabupaten/Kota antara lain Sekretaris Daerah, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Kantor Perwakilan BPKP, Kepolisian, Subdivre/Kansilog Perum BULOG serta Lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Tugas, tanggung jawab, fungsi dan kewenangan masing-masing anggota Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota secara rinci dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

3.3 Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, sebagai berikut :

A. Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan adalah pelaksana Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

B. Tugas

Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.

Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pendampingan pelaksanaan program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Merencanakan penyaluran Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan;
2. Melakukan Sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah Kecamatan;
3. Pendistribusian Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai ke Desa/Kelurahan;
4. Mengkoordinir pelaksanaan validasi dan Pemutakhiran data RTS-PM;
5. Penyelesaian HTR dan administrasi;
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa /Kelurahan;
7. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/ Kelurahan;
8. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Pelaksana Distribusi Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM.

D. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan

Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa Bidang, antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat dan sekretariat, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dapat beranggotakan unsur-unsur terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan

Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) serta Kepolisian dan pihak lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Tugas, tanggung jawab, fungsi dan kewenangan masing-masing anggota Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan secara rinci dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

3.4 Pelaksana Distribusi Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan dan membentuk Pelaksana Distribusi Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, sebagai berikut :

A. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa/Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

B. Tugas

Pelaksana Distribusi Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa/Kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, memeriksa, menerima dan menyerahkan beras serta menyelesaikan administrasi Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah .

C. Fungsi

Pelaksana Distribusi Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

1. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG dan/atau pihak lain yang diberikan kewenangan oleh Perum BULOG untuk menyerahkan Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di TD. Untuk Desa/Kelurahan yang TD-nya tidak berada di Desa/Kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Kabupaten/Kota.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016. Proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata cara penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subdisi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

4.1 Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi Kebijakan Penetapan RTS-PM, TD dan TB sebagai berikut :

A. Kebijakan Penetapan RTS-PM

1. RTS-PM yang berhak mendapatkan Pogram Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM-1 Daftar Penerima Manfaat-1 (DPM-1)) Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016. Penyaluran Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 mulai bulan Januari 2016 menggunakan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya. Berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor :11/KEP/HK/2016 Tanggal 15 Januari 2016 Alokasi Pagu Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/RASKIN/RASTRA Provinsi NTT Tahun 2016 sebanyak 75.923.820 kg/RTS/12 bulan untuk didistribusikan kepada 421.799 RTS-PM yang juga telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
2. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubernur dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) dan/atau Musyawarah Kecamatan (Muscam). Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota

melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati/Walikota.

B. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di Kantor/Balai Desa/Kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG setempat.

C. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB adalah lokasi penyerahan Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang strategis dan terjangkau oleh RTS-PM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan RTS-PM setempat.

4.2 Kebijakan Penganggaran

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- a. Anggaran subsidi pangan Tahun 2016 disediakan dalam APBN Tahun Anggaran 2016 melalui DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07.
- b. Subsidi Pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi.
- c. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Psl 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 512.21/408/SJ tanggal 23 Januari 2015 tentang Implementasi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah, maka Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) wajib mengalokasikan melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing untuk penyaluran Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD sampai ke RTS-PM.
- d. Penyediaan anggaran dalam APBD sesuai point (c) di atas mencakup antara lain :
 1. Biaya operasional Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ;
 2. Biaya angkut Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB hingga ke RTS-PM;

3. Subsidi harga tebus Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
 4. Dana talangan Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
 5. Padat karya Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
 6. Tambahan alokasi Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan;
- e. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota belum tersedia atau belum mencukupi, maka masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan penyaluran Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke RTS-PM, tanpa menambah Harga Tebus Beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR) di TD yang diatur dalam Juknis di masing-masing Kabupaten/Kota.
 - f. Biaya operasional Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari gudang BULOG sampai di TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
 - g. Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke RTS-PM, maka Pemerintah Kabupaten/Kota berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
 - h. Demi terselenggaranya penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara baik dan benar maka seluruh kegiatan dan pembiayaan tersebut diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Petunjuk Teknis masing-masing daerah.
 - i. Seluruh kegiatan Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Satker Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sesuai tugas dan fungsi masing-masing- sebagaimana diatur dalam Bab III di atas, dibiayai dari APBD Provinsi NTT/APBD Kabupaten/Kota dan/atau Perum BULOG.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

5.1. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan rujukan/pedoman/petunjuk baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Untuk Provinsi, menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan Peraturan Gubernur NTT yang penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan di Kabupaten/Kota se Provinsi NTT menetapkan Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan mengacu pada Juklak yang telah ditetapkan.

5.2 Pembuatan Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

1. Pedoman Umum Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), sebagai panduan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun Kabupten/Kota. Pedum ini di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang berlaku secara nasional.
2. Pedum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
3. Pedum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diterbitkan dalam bentuk buku dan dapat diunduh pada website

Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (www.kemenkopmk.go.id) dan website Perum Bulog (www.bulog.co.id).

5.3 Pembuatan Pedoman Khusus Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

1. Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah maka Kementerian/Lembaga terkait menyusun Pedoman Khusus Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi, setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dan tetap mengacu pada Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
2. Pedoman Khusus Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berisikan kebijakan sektoral dalam Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang menjadi tanggung jawab K/L tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5.4 Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah)

1. Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 di Provinsi NTT diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT Tahun 2016 sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah Nusa Tenggara Timur, sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yang disebut Juklak Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT.
2. Juklak Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah Provinsi NTT yang berisikan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi NTT, dukungan faktor sosial budaya, kearifan lokal, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik yang dialami Pemerintah Provinsi NTT dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

3. Juklak Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Juklak Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT disampaikan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat .

5.5 Pembuatan Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

1. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 di Kabupaten/Kota se- Provinsi NTT diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing sebagai penajaman dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang ditetapkan Gubernur NTT. Panduan pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 di Kabupaten/Kota se – Provinsi NTT disebut Petunjuk Teknis Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota Tahun 2016 (Juknis Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016).
2. Juknis Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 bersifat spesifik untuk setiap Kabupaten/Kota di dalamnya berisikan kebijakan daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam (geografi, iklim/cuaca, dll).
3. Juknis Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota dan setiap tahun ditinjau ulang untuk

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

4. Juknis Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan dan dilaporkan kepada Tim koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT dan Tim koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

5.6 Penetapan Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

A. Penetapan Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT

1. Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada Tahun 2016 di Provinsi NTT atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi NTT pada Tahun 2016. Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk Provinsi NTT ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
2. Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 ditetapkan sebanyak 75.923.820 kg selama 12 bulan untuk 421.799 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
3. Rincian Alokasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT bulan Januari sampai dengan Desember 2016 sebagaimana tabel berikut ini:

No	Kabupaten / Kota	Jmlh Keca- matan	Jmlh TD	Pagu	
				RTS-PM	15 kg/RTS X 12 bln (kg)
1	Sumba Barat	6	74	11.713	2.108.340
2	Sumba Timur	22	156	26.200	4.716.000
3	Kupang	24	177	29.086	5.235.480
4	Timor Tengah Selatan	32	278	53.542	9.637.560
5	Timor Tengah Utara	24	193	19.814	3.566.520
6	Belu	12	81	12.891	2.320.380
7	Alor	17	175	17.742	3.193.560
8	Lembata	9	151	11.831	2.129.580
9	Flores Timur	19	250	15.691	2.824.380
10	Sikka	21	160	22.170	3.990.600
11	Ende	21	278	22.233	4.001.940
12	Ngada	12	151	7.319	1.317.420
13	Manggarai	11	162	27.845	5.012.100
14	Rote Ndao	10	89	12.992	2.338.560
15	Manggarai Barat	10	169	21.188	3.813.840
16	Sumba Tengah	5	65	7.776	1.399.680
17	Sumba Barat Daya	11	175	32.463	5.843.340
18	Nagekeo	7	113	7.178	1.292.040
19	Manggarai Timur	9	176	23.523	4.234.140
20	Sabu Raijua	6	63	10.626	1.912.680
21	Kota Kupang	6	51	12.491	2.248.380
22	Malaka	12	127	15.485	2.787.300
JUMLAH		306	3.314	421.799	75.923.820

4. Pemerintah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagi Rumah Tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.
5. Apabila pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu wilayah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada Tahun 2017.
6. Daftar wilayah administrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang digunakan untuk penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 mengacu pada *Master File Desa* (MFD) Juni 2015 dari BPS.
7. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan maka

Bupati/Walikota segera mengalokasikan Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi pemerintahan yang baru dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara berjenjang.

B. Penetapan Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota se- Provinsi NTT

1. Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota se - Provinsi NTT Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada Tahun 2016 di setiap Kabupaten/Kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap Kabupaten/Kota pada Tahun 2016.
2. Berdasarkan pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI maka Gubernur NTT menetapkan pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap Kabupaten/Kota se- Provinsi NTT.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagi Rumah Tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Kebijakan ini didanai oleh APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan.

C. Penetapan Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

1. Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada Tahun 2016 di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada Tahun 2016.

2. Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
3. Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di masing-masing Desa/Kelurahan.
4. Data Nama dan Alamat RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 masih mengacu pada wilayah administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Hasil PPLS 2011, sehingga apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan maka Bupati/Walikota segera mengalokasikan Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi pemerintah yang baru dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara berjenjang.

5.7 Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel atau Muscam untuk memperbaharui Daftar Penerima Manfaat (DPM) Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 yaitu:

- a. DPM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 bersumber dari DPM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Raskin/Rastra Tahun 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah /Raskin 2015.
- b. Mudes/Muskel hanya diselenggarakan jika diperlukan perubahan pada DPM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.
- c. Melalui Mudes/Muskel dapat menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.

- d. Bagi RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel. RTS-PM penerima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
- e. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir huruf d di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, lansia kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, berpendapatan paling rendah dan atau tidak tetap.
- f. Daftar akhir RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, termasuk perubahan bila dilakukan Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1 Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 yang menjadi dasar Penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 di Desa/Kelurahan.
- g. Setelah DPM -1 dihasilkan, penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat langsung dilakukan. Merujuk butir 1 (satu), apabila Mudes/Muskel diselenggarakan, pelaksanaannya harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) Tahun 2016. BA Mudes/Muskel dan FRP Tahun 2016 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan admistrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat Desa/Kelurahan. Format BA dan FRP 2016 terdapat pada Lampiran Juklak Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT Tahun 2016 ini.

- h. Berita Acara Mudes/Muskel dan FRP Tahun 2016 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP Tahun 2016. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2016 diterima oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 29 April 2016. Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ((DPM-1) untuk wilayah Kabupaten/Kota.
- i. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Juknis.

5.8 Peluncuran dan Sosialisasi Program Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

- a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI melakukan peluncuran Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh pejabat terkait tingkat pusat dan daerah. Peluncuran Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional dapat diikuti peluncuran Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi oleh Gubernur dan di Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.
- b. Peluncuran Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi datur lebih lanjut oleh Gubernur dan di Kabupaten/Kota oleh Bupati /Walikota.
- c. Sosialisasi Pedum, Juklak dan Juknis dan Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat dilaksanakan pada saat peluncuran yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara berjenjang.
- d. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional.

- e. Sosialisasi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara umum dilakukan dengan mengacu pada strategi komunikasi yang terdapat pada Lampiran Pedum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Metode sosialisasi dapat dilakukan secara langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang maupun tidak langsung melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya seperti *leaflet*, poster, spanduk dan lain-lain.
- f. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah .

5.9 Pemantauan dan Evaluasi

- a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM, yang ada di desa dan kelurahan maka Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara berjenjang dan berkala melakukan pemantauan dan evaluasi (PE) penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah .
- b. Kegiatan pemantauan dan Evaluasi akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
- c. Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan pemantauan dan evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau RTS-PM bila diperlukan.
- d. Kegiatan pemantauan dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. Kegiatan pemantauan dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota.
- e. Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
- f. Pemantauan dan evaluasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan dengan metode kunjungan

lapangan (supervisi atau uji petik), monitoring, rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

- g. Pemantauan pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Juklak ini sebagai panduan. Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi agar dilaporkan secara berjenjang.

5.10 Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai ke Titik Distribusi (TD)

- a. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai ke TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
- b. Penyediaan beras untuk RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum Bulog dengan Kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
- c. Rencana Penyaluran :
 1. Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara berjenjang menyusun rencana penyaluran yang dituangkan dalam SPA.
 2. Rencana penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang disusun bersama tersebut disesuaikan dengan kondisi objektif daerah seperti kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi yang tersedia.
 3. Berdasarkan Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
 4. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada awal Tahun.
 5. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi pergantian beras.

6. Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/ Pelaksana Distribusi di gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
7. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
8. Pada prinsipnya penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan setiap bulan, namun karena mempertimbangkan kondisi geografis wilayah NTT, iklim/cuaca dan hambatan transportasi maka Penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 di wilayah Kabupaten/Kota se- Provinsi NTT dapat dilakukan tiga bulan sekali, empat bulan sekali dan atau 6 bulan sekali (disesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, namun tetap memperhitungkan batas akhir waktu penyaluran pada setiap akhir tahun anggaran).

d. Mekanisme Penyaluran :

1. Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Kota/Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) per bulan alokasi kepada Perum BULOG berdasarkan pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kondisi objektif masing-masing wilayah.
2. Berdasarkan SPA, Pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sudah dapat melakukan penagihan HTR dari RTS-PM untuk selanjutnya disetor ke rekening Perum BULOG atau diserahkan secara tunai ke Perum BULOG bila tidak terdapat jasa Perbankan.
3. Berdasarkan SPA dan/atau penyetoran HTR, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan.

4. Berdasarkan SPPB/DO, maka Perum BULOG menyalurkan beras termasuk apabila terjadi penggantian beras sampai ke TD, secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kondisi daerah, kesiapan di TD dan pembayaran uang Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR).
5. Untuk menghindari adanya penyimpangan dalam kualitas maupun kuantitas Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah maka sebelum dilakukan penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke TD perlu didahului dengan pemeriksaan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa/Kelurahan di Gudang Perum BULOG.
6. Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa/Kelurahan dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh Kedua belah pihak.
7. Pada saat penyerahan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan agar dilakukan pemeriksaan kualitas maupun kuantitas. Apabila terdapat Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dalam Inpres Perberasan, maka Pelaksana Distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai. Penolakan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dilakukan setelah proses penyerahan dinyatakan tidak berlaku.
8. Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti: kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sehingga penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin, maka penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan diatur di dalam Juknis.

5.11 Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB

1. Penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB atau sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah /Pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
3. Apabila kuantitas dan kualitas Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan dengan menyerahkan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.
5. Penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang diatur dalam Juknis masing-masing Kabupaten/Kota.

5.12 Penyaluran Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan dengan menyerahkan Beras

Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan, dan dicatat dalam DPM-2 selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

3. Mekanisme penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB kepada RTS-PM diatur lebih lanjut dalam Juknis masing-masing Kabupaten/Kota.

5.13 Pembayaran Harga Tebus Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR)

1. Harga Tebus Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebesar Rp. 1.600,- /kg di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara tunai yaitu Rp1.600,-/kg netto di TD.
3. Apabila terdapat kondisi tertentu sehingga pembayaran HTR tidak dapat dilakukan secara tunai maka Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan membuat jaminan secara tertulis kepada Perum BULOG tentang penundaan penyetoran HTR dan waktu penyelesaiannya.
4. Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa/Kelurahan harus langsung disetor ke rekening Perum BULOG melalui Bank setempat atau apabila tidak tersedia jasa Perbankan maka dapat disetorkan langsung ke Perum BULOG setempat, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota sesuai kondisi wilayah.
5. Pelaksana Distribusi Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa/Kelurahan tidak dibenarkan menunda penyetoran HTR.
6. Apabila Pelaksana Distribusi Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Bupati/Walikota/Camat/Kades/Lurah akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran distribusi Beras Bersubsidi bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah selanjutnya, maka Camat/Kades/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah .

7. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HTR, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.
8. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp. 1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut dalam Juknis.

5.14 Pembiayaan

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK-RI) Nomor : 36/PMK.02/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan tata cara verifikasinya.
- b. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, seperti : biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau Perum BULOG.

BAB VI

PENGENDALIAN

6.1 Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2 Pelaporan

- a. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa/Kelurahan melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- b. Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota secara periodik setiap bulan.
- c. Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di Kabupaten/Kota setempat.
- d. Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK Provinsi secara periodik setiap Semester.
- e. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota se-NTT pada akhir tahun.

- f. Perum BULOG Divre NTT melaporkan realisasi pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah setiap bulan kepada Gubernur NTT/Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT untuk selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap semester.
- g. Lokasi TD/TB dan perubahannya/pemutahirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

BAB VII

PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menggunakan aplikasi berbasis web, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ataupun hal-hal lain yang ditangani secara berjenjang oleh Timor Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan pengaduan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
4. Unit Pengaduan Provinsi NTT di bawah koordinasi Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi NTT melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT.
5. Unit Pengaduan di Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Tim Koordinasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan dan akan diatur lebih lanjut dalam Juknis masing-masing Kabupaten/Kota.
6. Unit Pengaduan bertugas untuk menerima, mengelola/menyelesaikan, mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada SKPD terkait untuk menindak lanjutinya.
7. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimiliki. Dalam